



# BUPATI LUWU UTARA

## PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 14 TAHUN 2006

### TENTANG

### PENGATURAN DAN PENGAWASAN KENDARAAN UMUM ANGKUTAN BARANG DAN ATAU ORANG YANG KELUAR MASUK JALAN DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

#### BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pengaturan dan Pengawasan Jalan serta upaya terwujudnya tertib penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan adanya Pengaturan dan Pengawasan terkoordinasi oleh semua pihak terkait berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Namar 13 Tahun 1980 tentang Jalan Pasal 4 Ayat ( 3 ), (Lembaran Negara Tahun 1980 Namar 83, Tambahan Lembaran Negara Namar3186);
2. Undang – undang Namar 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 7 Ayat ( 1 ), (Lembaran Negara Tahun 1992 Namar 49, Tambahan Lembaran Negara Namar 3480);
3. Undang – undang Namar 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara Pasal 11 Ayat ( 1 ), (Lembaran Negara Tahun 1999 Namar 47, Tambahan Lembaran Negara Namar 3826);
4. Undang – Undang Namar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Namar 3839);
5. Peraturan Pemerintah Namar 26 Tahun 1985 tentang Jalan Pasal 4 Ayat ( 4 ) dan Pasal 5 Ayat (4), (Lembaran Negara Tahun 1985 Namar 37, Tambahan Lembaran Negara Namar 3293);
6. Peraturan Pemerintah Namar 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Tahun

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Pasal 8, (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

**Memperhatikan :**

1. Hasil Pembahasan dengan Panitia Anggaran DPRD Luwu Utara pada tanggal 8 Februari 2006 tentang Pengawasan Jalan Daerah dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara akan disesuaikan dengan kondisi dan daya dukung jalan.
2. Hasil koordinasi dengan Dinas Kimpraswil pada tanggal 23 Mei 2006 tentang Penetapan Daya dukung Jalan Lokal dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **PENGATURAN DAN PENGAWASAN KENDARAAN UMUM ANGKUTAN BARANG DAN ATAU ORANG YANG KELUAR MASUK JALAN DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Di dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah suatu prasarana Perhubungan Darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya
2. Jalan Lokal (daerah) adalah jalan kelas III C yaitu jalan yang menghubungkan antara desa dengan Ibukota kecamatan atau Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten yang dibangun dan dipelihara dengan Dana APBD Tk. II
3. Jalan Kelas III C adalah jalan lokal yang dilalui oleh kendaraan bermotor Lebar maksimum 2.100 milimeter, panjang maksimum 9.000 milimeter dan Muatan Sumbu Terberat (MST) 8.000 Kilogram
4. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor

6. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut boyoran
7. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi
8. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi
9. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari Mobil Penumpang dan Mobil Bus
10. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari Mobil Bus dan Mobil Barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang khusus
11. Angkutan adalah pemindahan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan
12. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan yaitu berat kosong kendaraan ditambah dengan muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya
13. Dimensi adalah ukuran panjang, lebar dan tinggi kendaraan bermotor
14. Berat Kosong Kendaraan adalah berat kendaraan tanpa muatan
15. Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah jumlah berat yang diperbolehkan pada sumbu belakang (roda belakang) pada saat memuat.

## **Pasal 2**

Daftar jalan-jalan yang dipandang perlu Pengaturan dan Pengawasan sebagaimana daftar terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan ini.

## **Pasal 3**

Jenis Kendaraan Angkutan Barang yang diizinkan keluar masuk Jalan Daerah dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah :

1. Truck Kecil dengan berat kosong kendaraan antara 2.800 Kg s/d 3.200 Kg muatan maksimum 4.800 Kg
2. Truck Sedang dengan berat kosong kendaraan antara 4.800 Kg s/d 5.800 Kg tanpa muatan ( dalam keadaan kosong ).

## **Pasal 4**

Jenis Kendaraan Angkutan Penumpang yang diizinkan keluar masuk jalan daerah dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah Bus Sedang yang mempunyai jumlah tempat duduk maksimum 26 seat.

## **Pasal 5**

Selain kendaraan yang diatur sebagaimana tersebut dalam pasal 3 dan

**Pasal 6**

Jalan-jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, secara teknis dipasang Rambu-rambu Lalu Lintas Angkutan Jalan.

**Pasal 7**

Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih tidak diizinkan melewati Jalan Andi Jemma kecuali Kendaraan Dinos atau Pribadi.

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis akan diatur lebih lanjut oleh Dinos Perhubungan Kabupaten Luwu Utara setelah mendapat persetujuan Bupati Luwu Utara.

**Pasal 9**

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 128 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Kendaraan yang Keluar Masuk Jalan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 26 Juni 2006

**BUPATI LUWU UTARA**

  
**HM. LUTHFI A. MUTTY**

Diundangkan di Masamba  
Pada tanggal 27 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH**



**H.A. CHAERUL PANGERANG**

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
: 14 TAHUN 2006  
: 27 Juni 2006  
: PENGATURAN DAN PENGAWASAN KENDARAAN UMUM ANGGKUTAN BARANG DAN ATAU ORANG YANG  
MASUK JALAN DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

DAFTAR POROS JALAN DAERAH ( LOKAL ) DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

NO	LOKASI JALAN	POROS JALAN	KETERANGAN
1.	KECAMATAN BONE-BONE	1. POROS MUNTE 2. POROS SIDOMUKTI 3. POROS TAMUKU	
2.	KECAMATAN SUKAMAJU	1. POROS SUKAMAJU - SPONTAN	
3.	KECAMATAN MAPEDECENG	1. POROS HARAPAN 2. POROS KAPIDI - CENDANA PUTIH IV	
4.	KECAMATAN MALANGKE	1. POROS MALANGKE	
5.	KECAMATAN MASAMBA	1. POROS BALEBO - KAPPUNA	
6.	KECAMATAN BAEBUNTA	1. POROS BAEBUNTA - LARA 2. POROS TARC BOK - LARA	
7.	KECAMATAN SABBANG	1. POROS SABBANG - LIMBONG 2. BATU ALANG	

BUPATI LUWU UTARA

  
HM. LUTHFI A. MUTTY